



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Barang Milik Daerah berupa gedung Wiworo Wiji Pinilih dan gedung Kyai Sepanjang bukan merupakan objek retribusi sehingga penyesuaian tarif retribusi kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dicabut; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);✓
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 65);✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.✓

Pasal 1

Mencabut Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 66) dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BAG / KA. SUB BID	